# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 5 TAHUN 2003 TENTANG

2003

# RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib diwilayah Kabupaten Sukabumi dipandang perlu adanya pengaturan terhadap Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
  - b. bahwa pengaturan Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi sudah tidak sesuja lagi;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) dan (b) diatas maka dipandang perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Mengingat: 1. Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Dareah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi:
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi tahun 2001-2010;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;

# Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATÉN SUKABUMI

# MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

## BAB 1

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
- 7. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurunkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
- 8. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada kendaraan umum dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan Terminal.
- 9. Tanda Pembayaran Retribusi, yang selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran Retribusi Terminal penumpang untuk kendaraan atau orang yang memanfaatkan jasa Terminal.
- 10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

# BAB II

## OBYEK DAN SUBYEK

## Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah penggunaan fasilitas dilingkungan terminal baik oleh kendaraan Angkutan Penumpang umum (Bus maupun non Bus) serta penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan di terminal.

### BAB III

## TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

- (1) Kendaraan Angkutan Penumpang Umum wajib Masuk terminal dan diwajibkan membayar Retribusi.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang membayar Retribusi Terminal diberikan bukti pembayaran berupa Kupon TPR.
- (3) Pemungutan Retribusi Terminal, Jasa Pelayanan Penumpang Umum,

- Tempat Kegiatan Usaha dan Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal dilaksanakan oleh Dinas
- (4) Untuk kelancaran arus lalu-lintas dan pelayanan jasa angkutan kepada para penumpang, setiap pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum, diatur oleh Kepala Terminal berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi Terminal dimaksud ayat (2) disetorkan dalam jumlah bruto ke Kas Daerah.

# BAB IV TARIF RETRIBUSI

### Pasal 4

(1) a. Besarnya tarif retribusi di setiap teminal bagi kendaraan Bus untuk satu kali pemberangkatan dan satu kali masuk lintasan adalah sebagai berikut;

| NO. | Jenis Kendaraan           | Tarif Pada Terminal | Tarif Pada        |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|
|     |                           |                     | Terminal Lintasan |
| 1.  | Bus Non Ekonomi seat > 24 | Rp. 3.000,-         | Rp. 1000,-        |
| 2.  | Bus Non Ekonomi seat 24   | Rp. 2.500,-         | Rp. 1000,-        |
| 3.  | Bus Ekonomi seat > 24     | Rp. 2.000,-         | Rp. 1.000,-       |
| 4.  | Bus Ekonomi seat 24       | Rp. 1.500,-         | Rp. 1.000,-       |
| 5.  | Bus Ekonomi seat < 24     | Rp. 1.000,-         | Rp. 1.000,-       |

- b. Besarnya tarif Retribusi Terminal bagi kendaraan non Bus untuk satu hari di setiap lintasan trayek ditetapkan Rp.700,-
- c. Besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan penumpang yang menggunakan angkutan umum jenis Bus/Minibus di setiap terminal pemberangkatan ditetapkan Rp. 100,- per orang.
- (2) Besarnya tarif penggunaan tempat usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemungutan Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang telah disediakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Dinas diberikan biaya operasional pemungutan 10% (sepuluh persen) dari hasil bruto yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

# **BAB V**

# KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud dalam huruf f;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan, dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# **BAB VI**

# KETENTUAN PIDANA

## Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dinyatakan tidak berlaku lagi.

# Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu Pada tanggal : 2 Juni 2003

\* DIS. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di : Palabuhanratu Pada tanggal : 2 Juni 2003

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

brs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C